
Restorative Justice **Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian**

Heni Putri Rahmadanti

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail: heniputrirahmadanti@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian perkara pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan semula daripada pembalasan. Dua perspektif yang kuat terhadap *restorative justice*. Pihak pro menyatakan bahwa itu membantu menyelesaikan *overcapacity* di penjara, menciptakan sistem peradilan yang terpadu dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Di sisi lain, para penentang berpendapat bahwa keadilan restoratif dapat memungkinkan pelaku melakukan kejahatan lagi, mengurangi perlindungan bagi korban dan mengurangi pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut. Kejaksaan dan polisi memiliki otoritas *restorative justice* yang sama. Namun, karena mereka memiliki dasar hukum yang berbeda untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*, metode yang mereka gunakan berbeda. Jurnal ini melakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis, serta pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada yuridis penegakan hukum Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Polisi dan kejaksaan berbeda dalam penyelidikan dan penyidikan. Studi ini mencapai kesimpulan bahwa pendekatan *restorative justice* adalah cara terbaik untuk menangani kasus pidana daripada kejaksaan dan kepolisian. Dengan dasar hukum yang berbeda, kedua lembaga ini memiliki otoritas *restorative justice* yang sama. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara pengendalian tindak pidana oleh polisi yang menggunakan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Sementara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Keywords: *keadilan restoratif; kejaksaan; kepolisian; restorative justice*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga

keamanan dan ketertiban negara, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Keadilan restoratif adalah cara menangani kasus kriminal yang menekankan pemulihan pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih berkonsentrasi pada hukuman. *Restorative justice* menjadi pilihan yang lebih populer sebagai alternatif untuk menangani masalah kasus kriminal dalam beberapa tahun terakhir.

Jurnal ini akan mengkaji efektivitas *restorative justice* dari perspektif kejaksaan dan kepolisian. Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia seringkali dikritik karena fokusnya pada pembalasan dan penahanan, daripada pemulihan dan rekonsiliasi. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Pendekatan alternatif untuk *restorative justice* berpusat pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta rekonsiliasi dengan masyarakat.

Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk mengatur, memaksa, dan melindungi. Namun, hukum sendiri adalah kumpulan undang-undang yang dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan bebas dari ancaman. Ini termasuk dalam perlindungan hukum. Di mana perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mengakui hak asasi manusia untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 dan 26 ICCPR, yang “menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi”. Pasal ini juga mengacu pada persamaan di depan hukum. Asas bahwa “semua orang sama di hadapan hukum”, yaitu semua orang tunduk pada hukum di pengadilan yang sama, merupakan definisi persamaan hukum.

Sederhananya, itu berarti bahwa setiap orang di hadapan hukum sama dan setara. Salah satu prinsip hukum kontemporer yang paling penting adalah prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini merupakan salah satu pilar prinsip perjuangan supremasi hukum yang juga diadvokasi di negara-negara berkembang. Sistem ini mewakili supremasi hukum, yang mensyaratkan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama di mata hukum (*gelijkheid van iedereen voor de wet*).

Hukum adalah aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hukum memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk mencapai keadilan, masyarakat sendiri membutuhkan hukum untuk mengatur mereka.

Setiap sistem hukum berusaha mencapai keadilan, dan ini merupakan tujuan yang paling penting bagi mereka. Keadilan, kebenaran, hukum, dan moral adalah nilai-nilai penting yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik, aman, dan tentram. Namun, Plato, filsuf terkenal Yunani, mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dari keempat nilai tersebut, dengan menyatakan bahwa "Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang menyatukan semua kebajikan lainnya." Konsep ini semakin diperkuat jika kita mencermati pernyataan Lord

Denning sebelumnya, seorang hakim Mahkamah Agung Inggris, yang mengatakan bahwa keadilan itu tidak nyata.

Keadilan tidak memiliki batas waktu dan hasil dari nurani daripada hukuman. Hasil dari diskusi tentang hukum menetapkan tindakan yang tepat. Hukum perlindungan ini juga berasal dari pikiran dan hati nurani manusia. Selain itu, sudah jelas bahwa hukum bukan satu-satunya sumber keadilan.

Rifal Ka'bah membahas tiga kategori keadilan. Ia terbagi menjadi tiga kategori:

1. *Legal Justice* (keadilan hukum): Merupakan keadilan yang telah ditetapkan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dan mereka yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi dari sistem hukum.
2. *Moral Justice* (keadilan moralitas): merupakan keadilan yang didasarkan pada moralitas, yaitu keseluruhan prinsip dan prinsip yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk.
3. *Social Justice* (keadilan sosial): dasar negara atau sila kelima, Pancasila menguraikan tiga jenis keadilan sosial, antara lain keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan yang diwujudkan oleh mayoritas penduduk.¹

Dengan demikian, jelas bahwa keadilan, meskipun didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak dapat dicapai. Juga tidak mungkin untuk mewujudkannya tanpa adanya undang-undang. Karena keadilan tidak memiliki bentuk yang nyata, seperti yang dikatakan oleh ahli dan penegak hukum. Ada kemungkinan bahwa keadilan bagi pelaku tidak sama dengan keadilan bagi korban, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara menyeluruh dan secara menyeluruh untuk mencapai dan mencari solusi yang dekat dengan konsep "keadilan". Oleh karena itu permasalahan tersebut perlu dievaluasi dalam kerangka keadilan sosial, keadilan sosial, dan keadilan hukum.

Masyarakat mengharapkan keadilan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Akibatnya, masyarakat masih tidak setuju dengan hukum saat memahaminya, tetapi ketika mereka mempelajarinya, mereka tidak perlu berdebat tentang definisinya. Masyarakat memprioritaskan keuntungan dari hukum daripada berdebat tentang definisinya, tetapi mereka memprioritaskan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai sistem aturan yang membantu mengubah situasi. Tidak diragukan lagi, tujuan itu bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sehingga perbedaan antara masyarakat tidak merusak keadilan hingga batas yang begitu jauh.

Kita pasti mengetahui penegakan hukum jika kita berbicara tentang hukum masyarakat saat ini. Jika tidak ada penegakan hukum, hukum tidak dapat diterapkan atau diterapkan dimasyarakat. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan adalah

¹ Sutiyo, B. (2010). Mencari Format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

lembaga penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah, melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani perkara perkara hukum, memiliki otoritas untuk menciptakan undang-undang dan mengatur masyarakat karena wewenang ini diatur oleh undang-undang. Penegakan hukum pasti diperlukan sebelum hukum menjadi aturan.

Hal ini diberikan kepada pemerintah untuk menerapkan hukum untuk menjamin keadilan. Di Indonesia, kami memahami perkara pidana dan perdata. Tidak hanya itu, kita mendapatkan pengetahuan tentang tata negara serta topik lain. Berdialog tentang pidana ataupun kejahatan, kita ketahui bahwa ini adalah masalah yang sering muncul di Indonesia karena adanya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, yang menyebabkan tingkat kejahatan yang tinggi di masyarakat.

Perundang-undangan sudah mengatur masalah kejahatan, tetapi mereka tidak dapat berfungsi sendiri tanpa dilaksanakan oleh penegak hukum. Menurut undang-undang, otoritas yang menangani perkara pidana memiliki kewenangan untuk mengawasi, termasuk melakukan investigasi dan penyelidikan terkait kasus pidana, dengan harapan menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat. Proses yang dicoba oleh lembaga penegak hukum guna menetapkan hukum yang berlaku buat mempraktikkan peraturan dengan tujuan menghasilkan warga yang adil serta sejahtera dikenal selaku penegakan hukum.

Menurut hukum, pemerintah dapat menegakkan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum yang menangani hukum itu sendiri. Undang-undang ini dilaksanakan dalam kerangka asas supremasi hukum, bersumber pada asas- asas yang berlaku dalam peraturan perundang- undangan yang digunakan dalam kehidupan dalam negeri serta internasional. Penegakan hukum biasanya didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk menerapkan atau menjamin keadilan untuk tegaknya hukum.

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah untuk mencakup prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam undang-undang atau hukum positif sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nasional, negara, dan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dapat dianggap sebagai penegakan yang berkaitan dengan peraturan tertulis. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kalau penegakan hukum merupakan upaya buat mengendalikan warga mengarah keadilan dengan menetapkan standar ataupun ketentuan yang berlaku sehingga standar tersebut bisa diterapkan ke dalam kehidupan warga dengan tujuan membenarkan keadilan serta keuntungan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, keseluruhan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan menurut hukum oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mencari tersangka tindak pidana dan menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran pidana.

Polisi dan kejaksaan biasanya menangani tindak pidana ini. Kedua lembaga ini memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk menemukan titik terang tentang tindak pidana yang pasti dilakukan. Kepolisian dan

kejaksaan masing-masing memiliki undang-undang untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Di Indonesia, ada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Hukum mengawasi kedua lembaga tersebut dan melakukan penegakan hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga supremasi hukum sehingga hukum memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan masyarakat. Polisi dan Kejaksaan masing-masing memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus pidana. Peraturan sudah mengatur hal ini, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Polisi dan kejaksaan di Indonesia memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus pidana, baik pidana umum maupun khusus. Kejaksaan juga memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus yang diatur oleh undang-undang.

Perihal ini menarik buat dikaji sebab kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama buat melaksanakan penegakan hukum, walaupun ada perbandingan dalam peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum yang mendasarinya. Riset ini bertujuan buat menciptakan konsep, konsep, serta model persamaan serta perbandingan antara lembaga kepolisian serta kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa persamaan yang menarik untuk dipelajari.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, baik kepolisian ataupun kejaksaan diberi wewenang yang sama buat menuntaskan masalah pidana serta melakukan keadilan restoratif. Polisi dan Kejaksaan memiliki otoritas yang berbeda. Tidak diragukan lagi, hal ini menarik untuk diteliti karena bagaimana kedua lembaga tersebut bekerja sama dalam menangani kasus pidana. Sekarang kita sering mendengar kata "keadilan restoratif", yang berarti perkara pidana yang dituntaskan di luar majelis hukum guna menegakkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri bertujuan untuk membuat lebih mudah dan efisien dalam menangani kasus pidana, yang pasti akan menguntungkan penegakan hukum di Indonesia. Berbicara tentang kewenangan polisi dan kejaksaan menangani kasus dengan menggunakan keadilan restoratif atau restoratif. Ini sering menjadi perdebatan karena kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda untuk menerapkan keadilan restoratif.

Terlepas dari kenyataan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal menangani kasus pidana di sistem peradilan pidana, tulisan ini menarik karna mau menyamakan otoritas mereka dalam menanggulangi permasalahan pidana dengan tata cara *restorative justice*. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki otoritas untuk melakukan *restorative justice*. Selain itu, meskipun kedua lembaga tersebut menggunakan dasar hukum yang sama, dasar hukum yang mereka gunakan jelas berbeda. Perbedaan inilah yang menarik bagi penelitian untuk menemukan hasil dalam menangani kasus pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Tujuan *restorative justice* sendiri adalah untuk mengurangi jumlah orang yang melakukan kejahatan yang pada akhirnya akan membuat Lembaga Pemasyarakatan penuh dengan tahanan. Oleh karena itu, lembaga

penegak hukum harus menggunakan metode *restorative justice*. Namun, masalah baru akan muncul jika kewenangan tersebut mengalami tumpang tindih dengan dasar hukum masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang undang-undang atau prinsip hukum yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut saat menerapkan metode *restorative justice*.

Kami berharap penelitian ini dapat menemukan perubahan atau revisi undang-undang baru sebagai landasan bagi penegakan hukum untuk menggunakan proses *restorative justice*. Kami yakin pendekatan keadilan restoratif yang digunakan oleh penegak hukum akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan keadilan yang diinginkan masyarakat. Keadilan yang bersahabat adalah cara mudah untuk menyelesaikan masalah hukum sebelum dibawa ke pengadilan. Ini adalah cara terbaik menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat untuk menghindari masalah baru di kemudian hari. Tujuan dari pendekatan penegakan keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keadilan kepada masyarakat. Pendekatan ini membagikan faedah yang signifikan untuk bangsa serta negara dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Terkait kewenangan menggunakan sistem hukum, analisis penelitian ini akan menarik untuk mengkaji penegakan hukum saat ini dalam hal kewenangan dengan metode *restorative justice*. Hal ini harus dilakukan secara efektif untuk menyelesaikan kekurangan tersebut sehingga kewenangan tersebut tepat sasaran, berguna bagi masyarakat, dan sesuai dengan tujuan keadilan restoratif untuk membangun keadilan restoratif.

METODE

Metode yuridis normatif merupakan tipe riset hukum positif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dalam riset ini. Peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma sosial kontemporer adalah standar yang dikaji dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini mencakup pendekatan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara variabel. Pendekatan penegakan hukum digunakan sebagai metode perbandingan. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, sehingga fokus penelitian ini adalah perbandingan penegakan hukum antara lembaga kejaksaan dan kepolisian.

Data dan bahan hukum penelitian ini berasal dari peraturan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan jaksa tentang *restorative justice*. Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan data, peraturan hukum saat ini digunakan sebagai bahan hukum utama, serta bahan hukum pustaka yang diperlukan untuk menganalisis masalah saat ini. Argumentasi hukum, interpretasi hukum, dan penalaran hukum digunakan untuk menganalisis bahan hukum dan setelah itu menarik kesimpulan buat memperoleh uraian yang lebih baik tentang permasalahan yang dibahas dalam riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang dikehendaki masyarakat, namun prinsip dasar keadilan restoratif itu sendiri adalah pemulihan melalui pemberian ganti kerugian kepada korban yaitu korban kejahatan tentang keadilan hukum. Perdamaian melalui pengorbanan atau konsensus, kesepakatan dicapai baik oleh pelaku maupun korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang melakukan kegiatan penegakan hukum dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum khususnya di Indonesia. Indonesia sendiri telah menerapkan model keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana, dimulai dari lembaga kepolisian dan kejaksaan.

Ketika perkara pidana sudah tidak terlalu serius dan dasar hukumnya sudah ada, maka perlu dilakukan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum agar masyarakat dapat menikmati suatu bentuk keadilan restoratif melalui perdamaian. Penyelesaian permasalahan di luar pengadilan seringkali menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif.

Banyak orang ingin melihat penegakan hukum menyelesaikan kasus pidana dalam kerangka keadilan restoratif. Sebab, penyelesaian perkara pidana oleh lembaga peradilan seringkali tidak menciptakan rasa keadilan di masyarakat, apalagi keadilan ditegakkan. Alternatifnya, kesenjangan mungkin lebih besar. Dalam teknik *restorative justice* yang digunakan oleh penegak hukum, tentu kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk berdamai, sehingga tidak ada yang dirugikan. Indonesia sendiri mempunyai sistem peradilan yang diadaptasi dari sistem peradilan Belanda. Namun untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia berupaya untuk mengubah undang-undang yang diadopsi dari Belanda agar dapat diterapkan semaksimal mungkin di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi hukum ini mengikuti undang-undang yang ada pada saat perubahan sosial semakin cepat, yang memerlukan cara-cara baru dalam menyusun dan menegakkan undang-undang demi keselamatan, keadilan, dan manfaat masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang digunakan aparat penegak hukum dan jaksa terdapat beberapa pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban dan pelaku kejahatan. Penegakan hukum restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Semula acara pidana menitikberatkan pada bentuk pemidanaan, sedangkan pada pendekatan *restorative justice*, jaksa menitikberatkan pada pelaku, korban, dan elemen masyarakat yang ada. Konsep keadilan restoratif adalah menyatukan penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan perdamaian antar para pihak. Namun, prinsip keadilan restoratif

adalah menyelesaikan korban kejahatan dengan memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan, perdamaian, dan layanan sosial untuk memulihkan keadaan yang semula.

Perbandingan Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Pidana

Baik lembaga penegak hukum kepolisian maupun kejaksaan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Untuk memahami perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut, kita wajib menguasai model kewenangan penyelesaian masalah pidana dengan pendekatan *restorative justice* tiap- tiap lembaga tersebut serta mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

a. Implementasi *Restorative Justice* di Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah diterapkan dalam penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian. Kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam proses peradilan pidana.

Tidak hanya itu, polisi pula mempunyai otoritas buat memutuskan apakah tindak pidana hendak ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif cocok dengan peraturan kepolisian yang mengatur tindak pidana bersumber pada keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 menetapkan kalau pendekatan *restorative justice* ialah komponen penyelesaian tindak pidana yang mengaitkan pelakon, korban, keluarga pelakon, tokoh warga, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan yang lain. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 3, penyelesaian perkara dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kembali seperti keadaan semula untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau dalam perihal penyelesaian masalah pidana dengan *restorative justice*, pemulihan kondisi semula lebih berarti daripada ppidanaan.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melaksanakan penyelidikan serta penyidikan, tercantum penyidikan peristiwa tertentu yang diprediksi terdapatnya tindak pidana. Sebaliknya penyidikan sendiri merupakan sesuatu aksi yang dicoba oleh lembaga penyidik bagi syarat peraturan perundang- undangan buat mencari serta menciptakan bukti- bukti buat memastikan apakah sesuatu tindak pidana sudah dicoba ataupun tidak. Sebaliknya penyidikan sendiri merupakan sesuatu aksi yang dicoba oleh lembaga penyidik bagi syarat peraturan perundang- undangan buat mencari serta menciptakan bukti- bukti buat memastikan apakah sesuatu tindak pidana sudah dicoba ataupun tidak.

Lembaga kepolisian mempunyai otoritas buat melaksanakan penyelidikan serta penyidikan, semacam yang diizinkan oleh peraturan polisi Negeri Republik Indonesia. Peraturan ini jadi landasan hukum untuk kepolisian buat mempraktikkan tata cara keadilan restoratif dalam menuntaskan masalah pidana. Menurut Pasal 2 Ayat 1 yang disebutkan, penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif digunakan selama penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan.

Ini menunjukkan bahwa lembaga kepolisian memiliki wewenang untuk menerapkan metode *restorative justice* berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Untuk menyikapi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia mempunyai dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Permintaan tersebut biasanya memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif, dan secara khusus menangani investigasi dan kegiatan investigasi. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia mencakup persyaratan materiil dan formal.

Untuk dapat menerapkan keadilan restoratif, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. Mereka harus menjadi bagian yang tidak menimbulkan instabilitas di masyarakat, tidak mempunyai kemampuan memecah belah NKRI, tidak mempunyai ekstrimisme, residivisme, dan perilaku kriminal. Namun, persyaratan formal meliputi perlindungan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba, dan perdamaian kedua belah pihak kecuali tindak pidana narkoba. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba tidak dapat ditangani dengan pendekatan *restorative justice*.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative menjelaskan hal ini dalam Pasal 6 Ayat 1. Untuk penyelesaian tindak pidana ringan, lembaga kepolisian juga dapat menerapkan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus secara musyawarah untuk menghindari memasukkannya ke dalam wilayah penuntutan. Pemulihan keadaan semula adalah tujuan keadilan restoratif, yang diawasi oleh Peraturan Polisi Republik Indonesia dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan. Lembaga kepolisian, yang berfungsi sebagai pembinaan masyarakat, melakukan pengawasan ini melalui supervisi atau eksistensi. Selain itu, lembaga kepolisian berbasis keadilan restoratif juga mengawasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pelaksanaan yang sesuai dengan aturan tersebut atau dasar hukum yang disebutkan demi keadilan restoratif diwajibkan oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kepolisian menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menemukan keadilan restoratif dan mencapai keadilan masyarakat. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* ditetapkan pada 19 Agustus 2021. Akan tetapi mulai diterapkan di Kepolisian Daerah Bengkulu pada tahun 2022.

Dengan menggunakan *restorative justice*, Kepolisian Daerah Bengkulu telah menangani 46 (empat puluh enam) kasus tindak pidana.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Penipuan	4
2.	Kekerasan dalam rumah tangga	1
3.	Penggelapan	1
4.	Pemalsuan	2
5.	Penelantaran anak	1
6.	Pencabulan	3
7.	Penganiayaan	1
8.	Pengancaman	1
9.	Pencurian dengan pemberatan	1

Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Penipuan	9
2.	Pengerusakan	1
3.	Penggelapan	5
4.	Perampasan	1
5.	Pengeroyokan	2
6.	Penganiayaan	5
7.	Pencurian dengan pemberatan	1

Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Penipuan	4
2.	Penggelapan	1
3.	Penganiayaan	1
4.	Pencurian dengan pemberatan	1

Dengan mencermati kewenangan kepolisian dalam menyelenggarakan *restorative justice*, setidaknya kita mengetahui bahwa kewenangan kepolisian tidak membatasi penegakan *restorative justice* pada tingkat ancaman pidana maksimal, *restorative justice* dapat dipraktikkan oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap anggota kepolisian Republik Indonesia memiliki kemampuan untuk menerapkan *restorative justice* dalam penerapan fungsi reserse kriminal serta penyidik polisi.

Kepala Kepolisian Resor serta Kepala Kepolisian Sektor bertanggung jawab atas permohonan buat penyelesaian lewat restorative justice yang berkaitan dengan guna reserse kriminal.² Namun, permohonan perdamaian disampaikan kepada Kabareskrim Mabespolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk kasus yang telah memasuki tahap penyidikan³.

Jika kedua belah pihak mencapai perdamaian, perdamaian harus didokumentasikan dan ditulis dalam kesepakatan. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (PERKAP 8/21) menetapkan bahwa partisipasi dalam restorative justice meliputi pelaku, korban, keluarga kedua pihak, tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemangku kepentingan. Tujuan dari pelaksanaannya adalah untuk menekankan kembali pada keadaan semula. Tidak hanya itu, penjelasan tersebut menunjang nilai proses yang dipaparkan oleh Ness et al.⁴ untuk pendekatan *restorative justice* yang terbuka.

b. Implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan

Kejaksaan diatur oleh perundang-undangan adalah lembaga penegak hukum dengan wewenang penuntutan. Selain itu, kejaksaan dapat mengambil pendekatan keadilan restoratif—keadilan restoratif—dengan menyelesaikan kasus agar tidak terjadi pembedaan. Karena *restorative justice* adalah metode alternatif yang memberikan keadilan kepada masyarakat untuk membantu mengembalikan keadaan masyarakat ke dalam keadaan semula, lembaga kejaksaan menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menangani perkara. Pendekatan restorative justice harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan penegakan hukum, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang.

Untuk mendukung keadilan restoratif dan menghindari pembedaan, lembaga kejaksaan telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku, korban, dan keluarga mereka dapat memperoleh keadilan pemulihan. Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terlibat untuk berkolaborasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali keadaan semula daripada pembalasan. Ini jelas bahwa keadilan restoratif melalui metode keadilan restoratif tidak memberikan pembalasan pidana sebagai balasan atas tindakan pelaku, tetapi memberikan unsur keadilan bagi masyarakat yang terlibat⁵.

² Peraturan Kepolisian RI. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021). Pasal 13(1)

³ *Vide* Pasal 15(1) huruf a,b dan c PERKAP 8/21.

⁴ Johnstone, G., & Ness, D. V. *Handbook of... loc.cit.* Lihat juga Ness, D. W. V., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. *Restoring Justice...loc.cit.*

⁵ Peraturan Kejaksaan RI. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, kejaksaan memiliki otoritas untuk menuntut dan menghentikan penuntutan. Peraturan kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa penyelenggaraan keadilan restoratif harus berdasarkan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, segera, sederhana dan murah. Selain itu, beberapa kasus telah diselesaikan untuk kepentingan umum.

Jaksa serta penuntut umum memiliki kewenangan spesial guna menutup masalah yang menyangkut kepentingan umum. Jaksa bisa menuntaskan masalah di luar majelis hukum, tetapi wajib mencermati peraturan kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntutan dihentikan oleh kejaksaan, dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum penuntutan dapat dilakukan. Menurut Pasal 4 Ayat 1, penghentian penuntutan perkara dan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi, stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan karbohidrat masyarakat, dan kepatuhan terhadap kesusilaan dan ketertiban umum. Ketika jaksa menolak penuntutan berdasarkan *restorative justice*, mereka harus mengingat atau mempertimbangkan poin-poin yang disebutkan di ayat 1 Pasal 4. Seperti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, Bab 4 Tata Cara Perdamaian mengatur penghentian penuntutan.

Untuk mencapai keadilan restoratif, perdamaian tidak dapat dicapai secara mandiri; sebaliknya, perlu ada aturan yang membantu lembaga kejaksaan melaksanakan pendekatan restoratif keadilan. Selama proses penyelesaian perkara, penuntut umum menawarkan upaya damai kepada korban dan tersangka. Dengan paksaan, tekanan, atau intimidasi terhadap pelaku atau korban, pendekatan ini tidak dapat dilakukan.

Untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*, kedua belah pihak harus setuju untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan keadilan restoratif di luar pengadilan daripada memidanakan pelaku kejahatan karena kesepakatan telah dibuat sebelum mereka masuk ke pengadilan. Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, proses perdamaian adalah proses yang dilakukan secara sukarela melalui musyawarah, tanpa tekanan atau ancaman dari pelaku maupun korban. Sebagai penuntut umum, jaksa membantu kedua belah pihak yang berperkara pidana untuk mendamaikan diri sehingga tercipta keadilan restoratif.

Kecuali dalam suasana yang tidak mengizinkan, proses perdamaian sendiri dicoba di kantor kejaksaan. Tempat lain yang disepakati merupakan kantor pemerintahan ataupun tempat lain. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menetapkan bahwa pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis, diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan kejaksaan yang mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif. Untuk mengurangi jumlah kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku dan menjamin bahwa kasus pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan metode keadilan restoratif yang didasarkan pada dasar hukum yang telah dimiliki oleh kejaksaan.

Pada 21 Juli 2020, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditetapkan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggunakan *restorative justice* untuk menyelesaikan 111 (serat sebelas) kasus tindak pidana.

Rilisnya adalah sebagai berikut :

Tahun 2020-2021

No.	Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan
1.	Wilda Yanti Binti Bahrun	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2.	Robbi Sugara Bin Aris	Pasal 44 Ayat (1) dan (4) UU No.23 Tahun 2003
3.	Purwanto Als Pur Bin Jumari	Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009
4.	Leonita Safitri Rahayu Binti Syefrizal	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
5.	Nota Purnama Sari, S.pd Binti Kamalludin B	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
6.	Dapit Rian Als Dapit Bin Arjuni	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
7.	Dovis Fransisko Als Dovis Bin Zairi Eli	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
8.	Resa Desti Als Des Binti Gustiar Medi (alm)	Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76C UU RI nomor 35 Tahun 2014
9.	Prayuda Als Yuda Bin Masud	Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76C UU RI nomor 35 Tahun 2014
10.	Sandes Bin H. Daud	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
11.	Ujang Tarmizi Als Ujang Bin Zainal Arifin	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
12.	Efriyani Binti (Alm) Nasim	Pasal 44 Ayat (1) Sub Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 (KDRT)
13	Al Fikri Bin Majrab (Alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
14	Maskani Als Kani Bin M Din	Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 105-126

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

15	Pelaku Anak Muhammad Bintang Alviansyah Bin Anwarsyah dan Alkutba Bin Mirus	363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP
----	--	---------------------------------

Tahun 2022

No	Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan
1.	Aziz Als Aziz Bin Jomo	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2.	Robi Akbar Als Robi Bin Ferika Jaya Putra	Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP
3.	Sawan Bin Yuhardin	Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009
4.	Andi Alfa Edison Bin Ali Amar	Pasal 362 KUHP
5.	Rengga Mustiara Bin Muslim	Pasal 351 Ayat (1)
6.	Heri Nusantara Als Heri Bin Indra	Pasal 480 Ke-1 KUHP
7	Nana Ambang Sari Als Nana Binti Bukri Nasidi	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
8	Mukrin Bin Cik Anang	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
9	Zulhelmi Mastin Bin (Alm) Maswan	Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004
10	Antoni Inoki Als Arip Bin Zamhari	Pasal 378 KUHP/Pasal 372 KUHP
11	Anang Udin Bin Suhardin	Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP
12	Jacky Fransisco Als Jeki Bin Damiri	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP
13	Redo Saputra Alias Redo Bin Ail Mono	Pasal 480 Ke-1 KUHP
14	Nado Ardiasyah Bin Durman	Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 105-

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

15	Yuliana Als Yuli Binti Bustami	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
16	Heri Julianda Als Heri Bin Vero Efendi	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2003
17	Surman Jayadi, S.Ag Bin Liludin (Alm)	Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP
18	Sumadi Bin Alwi (Alm)	Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP
19	Abdul Fakri Als Abah Bin Sakmal	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
20	Mustika Yunita Binti Amrullah	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
21	M. Fachrul Iklas Als Fachrul Bin Tamrin Tamsir	Pasal 362 KUHP
22	Umir Bin Alista (Alm)	Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU No 39 Tahun 2014
23	Media Rhika Ningsih Als Media Binti Afsirson Parada	Pasal 362 KUHP
24	Sumantri Als Suman Bin Bakri (Alm)	Pasal 480 Ke-1 KUHP
25	Tia Ivanka Binti Rusik	Pasal 362 KUHP
26	Ismanto Bin Ikhlas Sama	Pasal 362 KUHP
27	Susti Darmi Binti (Alm) Kahar	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
28	Mashauri Parmini	Pasal 351 Ayat (1)
29	Fabiyen Syafiq Fadhilillah Als Fabiyen Bin Edi Sukrisman	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
30	Muhammat Ikbal Als Ibai Bin Alizar (Alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
31	Cecep Nugraha Bin Milkan	Pasal 362 KUHP
32	Anak Dio Zihan Anugrah Als Dio Bin Badruzzam	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Sub Pasal 363

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 105-126

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

		Ayat (1) Ke-4 atau Kedua Pasal 362 KUHP
33	Endang Priatin Bin (Alm) Rasbat	Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP
34	Made Wulan Sari Als Made Bin Saimun	Pasal 480 Ayat (1)
35	Sudirman Als Sudir Bin Mahli (alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
36	Syamsu Dahril Als Samsu Bin Umar (Alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
37	Hengki Dianto Bin (Alm) Amarudin	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
38	Hizarti Vettriana Binti (Alm) Syawaludin	Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP
39	Tohri Gustiyanda Bin Agussarlin (Alm)	Pasal 480 Ayat (1)
40	Azhar Pasha Bela Bin Amirudin	Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Tahun 2023

No	Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan
1.	Rengki Saputra Bin Rengki Bin Johan	Pasal 335 Ayat (1) KUHP
2.	Aditia Saputra Bin Nurman Afendi	Pasal 362 KUHP
3	Putra Nusantara Bin Djamhuri	Pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014
4	Septian Dwi Putra Als Bos Bin Amelius Yase	Pasal 335 Ayat (1) Ke-1
5	Mundayuskar Ansban'd. NZ Als Monda Bin Zaiban Fendi	Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004
6	Toni Haryanto Bin Khairul	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
7	Andrian Aristiawan,S.H.Als Rian Bin Kasrul	Pasal 335 Ayat (1) Ke-1
8	Ratna Sari, S,H Als Ratna Binti Zulkifli	Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 105-

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

9	Rodi Hartanto Als Rodi Bin Mahadi Nursah	Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU RI No. 35 tahun 2014, ttg perubahan UU RI No. 23 tahun 2002
10	Mardianto Als Mardi Bin Madjusin	351 ayat 1 KUHPidana
11	Dedek Utyan Putra Bin Muhammad Luth	351 ayat 1 KUHPidana
12	Udin Supriadi Bin Wadi	351 ayat 1 KUHPidana
13	Anton Abdi Bin Zulkarnain	Pasal 44 Ayat (1) Sub Pasal 44 Ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004
14	Rozi Widian Bernando Bin Dahroni	351 ayat 1 KUHPidana
15	Urianto Bin Jasmin	Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP
16	Zulhamdan Bin Ribain (Alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
17	Bambang Supriadi Bin Wasir (Alm)	Pasal 44 Ayat (1) Sub Pasal 44 Ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004
18	Ade Syahputra Als Putra Bin Sundaryus	Pasal 351 Ayat (1) KUHP
19	M. Safiın Napitupulu Bin Diapari Napitupulu (Alm)	Pasal 335 Ayat (1) KUHP
20	Predy Pranzeko Bin Saparmandi	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
21	Tanto Wijaya Bin Dirwan	Pasal 351 ayat (1) KUHP
22	Ikuan Irdan Bin Wisman (Alm)	Pasal 351 ayat (2) KUHP subs Pasal 351 ayat (1) KUHP
23	Mersi Hartati Binti Ali Akbar	Pasal 362 KUHP
24	Ringki Bin Sikran	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
25	Andi Als E Als Andi Bin Taufik Irawan	Primair Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 111 Ayat (1) atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009
26	Benli Okman Putra Als Ben Bin Maulana (Alm)	Pasal 351 ayat (1) KUHP
27	Wahyudi Bin Suryadi (Alm)	Pasal 351 ayat (1) KUHP

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 105-126

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>

28	Mustabirin Bin Darmawan	Pasal 310 Ayat (4) UU Ri No 22 Tahun 2009
29	Romi Kurniawan Sah Bin Ujang Muhammad	Pasal 351 ayat (1) KUHP
30	Adiriansyah, S.Hut Als Adrian Bin (Alm) Lasiman	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
31	Herawan Bin M.Simad (Alm)	Pasal 351 ayat (1) KUHP
32	Simin Bin Aliman	Pasal 351 ayat (1) KUHP
33	Jefri Haryanto Als Jef Bin Marjoni	Pasal 351 ayat (1) KUHP
34	Perli Herlando Bin Andi Wijaya	Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU RI No. 35 tahun 2014,
35	Aap Mohlingga Bin Alkodri	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
36	Eryan Dano Bin Conmasy Arles	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Tahun 2024

1.	Harnilita Binti Muhaidin	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
2.	Efrizal Primayuni Bin Arpendi	Pasal 310 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009
3	Erna Dewi Binti	Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana
4	Hanan Fahlefi Als Aan Bin Suherman	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
5	Jimi Ardiansyah Ananda Als Jimi Bin Haryadi	Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014
6	Bambang Irawan Als Jawei Bin Zainal (Alm)	Pasal 44 Ayat (1) Sub Pasal 44 Ayat (4) UU No 23 Tahun 2004
7	Ade Erikzon Als Ade Bin Aminullah	Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009
8	Jaka Sucipto Y Bin Ramlan Hayadi	Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009
9	Yozi Ade Permana Als Yozi Bin Reza Pahlozi	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
10	Pendri Mayudi Als Yudi Bin Ujang	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
11	Ilham Taswin Bin Zainal Abidin (Alm)	Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana
12	Risde Arisandi Bin Siswanto	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
13	Ogi Saputra Bin Saparudin	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

14	Rusdiana Als Rus Binti Aji Rais (Alm)	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
15	Rika Binti Rohmat	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
16	Ismail Yulianto Als Mail Bin Yusri	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
17	Nia Binti Ansir Sunaidi	Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
18	Julisman SM Bin Rahanudin (Alm)	Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 5 huruf b UURI Nomor 23 Tahun 2004
19	Ariansyah Bin Amin Kurdi	Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009
20	Muhammad Fadil Pratama	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Jika salah satu dari syarat-syarat berikut terpenuhi, kasus tindak pidana dapat ditutup secara hukum dan dihentikan penuntutannya oleh keadilan restoratif :

- tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- tindak pidana hanya diancam dengan denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- dan nilai barang bukti atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk menghentikan penuntutan dalam kasus berikut :

- pelanggaran terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya;
- ketertiban umum dan kesusilaan;
- narkoba;
- lingkungan hidup;
- dan korporasi.

c. Persamaan Dan Perbedaan Implementasi *Restorative Justice* di Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian dan kejaksaan memiliki cara yang berbeda untuk menangani kasus pidana. Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda dan masing-masing memiliki otoritas untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*. Metode ini memang diizinkan oleh undang-undang kepada penegak hukum Indonesia saat ini. Berdasarkan perundang-undangan saat ini, baik kepolisian

ataupun kejaksaan mempunyai otoritas yang sama dalam menanggulangi permasalahan pidana dengan pendekatan restorative justice. Dalam menanggulangi permasalahan ataupun permasalahan pidana dengan pendekatan restorative justice, pendekatan restorative justice wajib mematuhi peraturan yang berlaku, ialah peraturan Kepolisian Republik Indonesia serta peraturan kejaksaan.

Dengan dasar hukum yang tepat, kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menerapkan pendekatan restorative justice, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan restoratif yang memungkinkan pemulihan keadaan semula dengan tidak merugikan pihak-pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyelesaian kasus pidana. Tujuan dari kewenangan restoratif ini sama.

Polisi menangani penyidikan dan penyelidikan, sedangkan kejaksaan menangani penuntutan. Perbedaan ini menentukan wewenang masing-masing lembaga.

Dalam pendekatan keadilan restoratif, perbedaan yang menonjol antara kepolisian dan kejaksaan terletak pada beberapa masalah dasar hukum atau payung hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah payung hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Meskipun kedua dasar hukum tersebut berada di atas hierarki yang sama, kepolisian dan kejaksaan memiliki wewenang yang berbeda untuk melaksanakannya. Polisi dapat menghentikan penyidikan dan penyelidikan dengan pendekatan restorative justice, sedangkan kejaksaan dapat menghentikan penuntutan. Ini bakal menyulitkan polisi buat melaksanakan penyidikan serta penyelidikan buat mendapatkan fakta yang mencukupi buat menetapkan seorang jadi terdakwa serta setelah itu melepaskannya ke kejaksaan. Kejaksaan memakai prosedur hukum buat menghentikan penuntutan. Dengan demikian, wajib dibikin batas- batas wewenang kedua lembaga, dan kelebihan serta kekurangan kedua lembaga dalam penegakan hukum, khususnya dalam penindakan masalah pidana lewat pendekatan restorative justice.

KESIMPULAN

Metode keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana dan mengembalikan seseorang ke keadaan semula. Polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan tersebut saat menangani kasus pidana tertentu. Dalam hal pendekatan *restorative justice*, kepolisian dan kejaksaan menerima kompensasi hukum. Untuk menciptakan hukum yang berkepastian, adil, dan bermanfaat, peraturan kepolisian dan jaksa harus bekerja sama. Payung hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice menetapkan sejumlah persyaratan agar *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus pidana tertentu. Misalnya, kasus yang melibatkan kerugian di bawah Rp 2,5 juta harus memenuhi syarat untuk *restorative justice*, dan harus ada unsur kesepakatan antara pelaku dan korban.

Dalam hal ini, *restorative justice* harus memenuhi dua persyaratan yaitu formil dan materiil.

Pada dasarnya, persyaratan formil mencakup ketika ada kesepakatan perdamaian, hak korban dihormati, dan si "pelaku" dimintai pertanggungjawaban, serta konsekuensi dari pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri dan subjeknya. Dalam hal ini, persyaratan formil meliputi hal-hal seperti yang disebutkan di atas. *Restorative justice* dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah *overcapacity* di penjara di Indonesia. Sebab kenyataan kalau dikala ini nyaris seluruh lapas di Indonesia alami permasalahan yang sama, ialah kelebihan kapasitas, yang secara tidak langsung melenyapkan guna lapas yang sepatutnya. Poin kedua merupakan pembuatan keadilan yang memikirkan penyeimbang monodualistik, di mana hukum membagikan proteksi serta keadilan baik kepada pelaku ataupun korban. Terakhir, *restorative justice* bisa tingkatkan serta memaksimalkan kedudukan penegak hukum buat membagikan prinsip *ultimum remedium* pada tindak pidana yang ringan. Sebaliknya, kelompok yang menentang percaya bahwa *restorative justice* dapat memberi pelaku kesempatan untuk melakukan pelanggaran yang sama. Dengan demikian, kebijakan keadilan restoratif nampaknya tidak memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice* sebagai alternatif sistem pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan jurnal ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu yang telah memberikan kerja sama yang baik dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4).
- Aribowo, R., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2019). Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *USU LAW JOURNAL*, 7(4).
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai). *USU LAW JOURNAL*, 4(4).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pramedia Group.
- Fauzi, G. (2016). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif.
- Galingging, F. P. M., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekusasaan*. Bandung: Yrama Wedia.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Mayastuti, A. (2014). Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat. *PARENTAL*, 1(3).
- Panjaitan, M. J. (2020). *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Rineka Cipta.
- Peraturan Kejaksaan RI. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).
- Peraturan Kepolisian RI. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Sukardi. (2014). Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement. *Indonesia Law Review*, 4(2).
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>.